



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

**PIAGAM**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON  
FORMAL**

NOMOR : 421.5/ 3281 /433.107/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Nama Lembaga      | : Taman Posyandu Teratai III        |
| Satuan Pendidikan | : PAUD Pendidikan Non Formal        |
| Jenis Pendidikan  | : Satuan PAUD Sejenis               |
| Penyelenggara     | : TP. PKK Kabupaten Bangkalan       |
| Penanggung Jawab  | : Ketua TP. PKK Kabupaten Bangkalan |
| Pelaksana         | : Ketua TP. PKK Kecamatan Kwanyar   |
| Pengelola         | : ST. Mukminah, Amd.Keb             |
| Berdiri Sejak     | : 1 Februari 2011                   |
| Alamat            | : Dusun Tebul                       |
| Kelurahan/Desa    | : Tebul                             |
| Kecamatan         | : Kwanyar                           |
| Kabupaten         | : Bangkalan                         |

Izin penyelenggaraan ini berlaku terhitung sejak tanggal  
1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2017.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat  
Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 28 Februari 2014







**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129  
**B A N G K A L A N**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**Nomor : 421.9/      / 433.107 / 2014**

**T e n t a n g   :**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangkalan *selaku Penanggung Jawab "Taman Posyandu " Teratai III "*, tanggal 5 Januari 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Nama Lembaga       | : <b>Taman Posyandu " Teratai III "</b> |
| Jenjang Pendidikan | : PAUD Pendidikan Non Formal            |
| Bentuk Pendidikan  | : Satuan PAUD Sejenis                   |
| Penyelenggara      | : Yayasan TP PKK Kabupaten Bangkalan    |
| Penanggung Jawab   | : Ketua TP PKK Kabupaten. Bangkalan     |
| Pelaksana          | : Ketua TP PKK Kecamatan Kwanyar        |
| Pengelola          | : ST. Mukminah, Amd.Keb                 |
| Berdiri Sejak      | : 1 Februari 2011                       |
| Alamat             | : Dusun Tebul                           |
| Kelurahan/Desa     | : Tebul                                 |
| Kecamatan          | : Kwanyar                               |
| Kabupaten          | : Bangkalan                             |

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku **mulai tanggal tanggal 1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2017.**

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 28 Februari 2014



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Kesbang Linmas Kab. Bangkalan
4. Yth. Sdr. Camat Kwanyar
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Kec. Kwanyar
6. Yth. Sdr. Ketua Forum PAUD Kab. Bangkalan.
7. Yth. Sdr. Ketua HIMPAUDI Kab. Bangkalan